

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 UU ini menentukan: bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal 227

Sepanjang perjalanan KPK melakukan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencegahan dan penindakan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah sepi dari permasalahan yang cukup melemahkan keberadaannya, berbagai peristiwa yang berupaya melemahkan keberadaan KPK seperti bagian melakukan pengajuan uji materi UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Begitupun dengan kewenangan KPK yang semakin sempit mendapatkan ruang gerak dalam melaksanakan tugasnya, seperti kewenangan penyadapan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 butir a UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: *“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*, penyadapan informasi ini digunakan antara lain untuk mendukung pemberantasan korupsi, dalam melakukan penyadapan dan perekaman tersebut, KPK dapat meminta bantuan interpol (polisi internasional), penyadapan ini merupakan sebuah keistimewaan yang dimiliki dalam UU No. 30

²Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi serta Permasalahan Aktual di Bidang Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta, 2011, hal 75

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus mempunyai landasan konstitusionalnya³.

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan terkait kewenangan KPK terhadap penyadapan, dalam putusan No. 20/PUU-XVI/2016 yang pada intinya, kegiatan KPK khususnya dalam penyadapan harus dibatasi karena dapat mengganggu hak konstitusional bagi setiap orang, seperti penyadapan terhadap informasi dan transaksi elektronik, hal tersebut merupakan bukti bahwa peranan KPK menjadi sangat minim, karena melalui penyadapan, penegak hukum memiliki alternatif dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan, terutama kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini penyadapan dikategorikan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.⁴

Dengan adanya pengajuan uji materi terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh pemohon Setya Novanto berisi bahwa pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian

³"*Ibid*" Hal 78-79

⁴"*Ibid*" Hal 81-82

merupakan salah satu pembatasan keistimewaan KPK melakukan kewenangannya, pemohon mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU tersebut, karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menurut Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Ditegaskan juga dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*", selain itu Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi dari UU, sehingga setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*constitutie is de hoogste wet*), jika terdapat ketentuan yang bertentangan maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, wewenang untuk menilai sebuah UU dikenal dengan hak menguji (*toetsingsrecht*),⁵ dalam kepustakaan atau dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu: a. Hak Menguji Formil adalah hak menguji untuk menilai apakah pembentukan suatu perundang-

⁵Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, Cet II, Hal. 64

undangan itu telah dibuat sesuai dengan aturan Undnag-Undang Dasar. Di Indonesia pembentukan undang-undang ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, b. Hak menguji materil adalah hak menguji dari Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu melampaui wewenang yang diberikan oleh lembaga tersebut. Disamping itu, Muhammad Ridwan indra memberikan pengertian tentang hak menguji (*judicial review*) adalah hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.⁶

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman⁷, salah satu kewenangannya yaitu menguji Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 berisi bahwa pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti maupun alat bukti sebelum adanya perijinan dari aparat penegak hukum.

⁶Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, 1987, Hal. 135.

⁷Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal. 109

Melihat problem di atas timbul pertanyaan apa yang menjadi alasan atau pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon, dengan permasalahan tersebut penulis berinisiatif untuk meneliti dan menganalisis dengan tema: **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan pemohon mengajukan permohonan uji perundang-undangan terhadap UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A UU KPK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016?
3. Apa Implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan KPK tentang Penyadapan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan pemohon mengajukan permohonan Pengujian UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A UU KPK terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Ke Mahkamah Konstitusi?
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan No. 20/PUU-XIV/2016?

3. Untuk mengetahui apa implikasi kewenangan KPK terhadap penyadapan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016?

D. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Negara

Istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau swasta, lembaga masyarakat, atau yang disebut ornop atau organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif atau pun yang bersifat campuran.⁸

Konsepsi lembaga Negara dalam bahasa Belanda disebut sebagai *staatorgaan*, dalam bahasa Indonesia hal ini identik dengan lembaga negara, badan Negara atau disebut dengan organ negara, kata lembaga diartikan sebagai berikut:

- a. Asal mula atau bakal yang akan menjadi sesuatu
- b. Bentuk asli (rupa atau wujud)
- c. Acuan atau ikatan
- d. Badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan
- e. Pola perilaku yang mapan terdiri dari atas interaksi sosial yang berstruktur.⁹

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya,

⁸Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, Sinar Grafika. 2010. Hal 27.

⁹Jimly Asshiddiqie. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi. Refleksi satu tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi press. Jakarta. 2004. Hal 60-61

sedangkan *functie* adalah isinya, organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.¹⁰

Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945,¹¹ bahkan jika diuraikan lebih rinci lagi yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Artinya selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial dan kepolisian negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang dimaksud adalah Kejaksaan Agung yang semula dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sebagai salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang kekuasaan kehakiman, tetapi

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan konsolidasi lembaga..., Op., Cit.*. Hal 98

¹¹ "*Ibid*" Hal 98

tidak mendapat kesepakatan, sehingga pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 di tiadakan.¹²

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa. “Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal oder*) adalah suatu organ.¹³

Artinya, Organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma (*normcreating*) atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*), “*these functions, be they a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimate aimed at the execution of a legal sanction.*¹⁴

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit adalah bahwa (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksekutif; dan (iii) karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.¹⁵

¹²“*Ibid*”.Hal 103

¹³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and Staate*, Russell dan Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan 1, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hal. 276

¹⁴“*Ibid*”

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan..., Op.Cit.*, Hal 38

Negara bertindak hanya melalui organ-organnya. Kebenarannya yang acapkali dinyatakan dan diterima umum ini berarti bahwa tatanan hukum hanya dapat dibuat dan diharapkan oleh individu-individu yang ditunjuk oleh tatanan hukum itu sendiri. Tatanan hukum tidaklah cukup hanya menyatakan secara umum individu-individu yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. tatanan hukum harus pula menetapkan prosedur untuk menentukan individu tertentu sebagai organ negara. Persyaratan-persyaratan pribadi yang ditetapkan oleh norma hukum boleh jadi sedemikian khususnya sehingga persyaratan tersebut hanya terpenuhi oleh individu tertentu saja.¹⁶

Istilah lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa ditemukan Konstitusi RIS menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan negara”. Dalam kedua konstitusi tersebut (konstitusi RIS dan UUDS 1950) disebutkan secara rinci apa saja alat-alat perlengkapan negara yang dimaksudkan tetapi tidak ada penjelasan yang memadai apa yang dimaksud dengan lembaga negara.¹⁷

2. Lembaga Negara Independen

Selain lembaga-lembaga negara yang diuraikan diatas, bentuk keorganisasian modern dewasa ini juga mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat pesat, khususnya yang berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakan. Perkembangan-perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di

¹⁶ Ni'matul Huda. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press. Yogyakarta. 2014. Hal 130

¹⁷ “Ibid”

era reformasi empat tahun terakhir. Pada tingkat pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independen lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Dari keempatnya, yang sekarang telah resmi menikmati kedudukan yang independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga independen.¹⁸

Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya.¹⁹

Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campursari. Yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Bahkan, dalam kaitan itu muncul pula istilah “*independent and self regulatory bodies*” yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat,

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hal 221

¹⁹ “*Ibid*”. Hal 222

lembaga-lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30-an jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat. Yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini, misalnya, *Federal Trade Commission (FTC)*, *Federal Communication Commission (FCC)*, dan sebagainya. Kedudukan lembaga-lembaga ini di Amerika Serikat, meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan eksekutif, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota komisi itu ditentukan dengan pemilihan oleh kongres. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga seperti ini di Indonesia dewasa ini, betapa pun juga, perlu didudukan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia modern, dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa yang akan datang.²⁰

3. Pengujian Undang-Undang

Sebelum masuk dalam tahapan teori pengujian perundang-undangan perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa literatur banyak sekali penggunaan istilah yang berbeda-beda menyangkut perundang-undangan. Dari istilah yang paling lazim ditemui di dalam buku-buku dan makalah, kebanyakan menggunakan istilah:

1. Perundangan;
2. Perundang-undangan;
3. Peraturan Negara.

²⁰“*Ibid.*” Hal 222-223

Menurut Amiruddin istilah “perundang-undangan” kiranya adalah yang paling tepat diantara ketiga yang dikemukakan diatas. Peraturan perundang-undangan terjemahan dari *Wet telijhe regeling* yang artinya peraturan yang bersifat perundang-undangan.²¹

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengandung dua arti:²²*Pertama*, tentang proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi sampai yang terendah dengan cara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. *Kedua*, keseluruhan produk peraturan dari negara yang bersangkutan.

Selanjutnya Solly Lubis berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu adalah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain adalah tata cara yang diawali dengan perencanaan/perancangan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan peraturan yang bersangkutan.²³

Pembentukan peraturan-peraturan negara atau pemerintah dapat digolongkan kedalam :

1. Tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum (*rechtshandeling*);
2. Tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta (*feiteleijtehandeling*).²⁴
Ciri-ciri dari suatu peraturan perundang-undangan, adalah :²⁵

²¹Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3

²²Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, FH UNDIP, Semarang, 1993.

²³Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV., Mandar Maju, Bandung, 1989.

²⁴Kuncoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hal. 1999.

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk dan format tertentu;
2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik ditingkat pusat maupun daerah, yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pada tingkah laku. Jadi Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regulerend*) tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*).
4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum.

Peraturan perundang-undangan disini adalah keseluruhan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa. “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

Dari formulasi tersebut jelas, menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar sebagaimana merujuk pada pengertian dan pendeskripsian yang dikemukakan oleh P.J.P bahwa untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan harus dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah lazim disebut hukum tertulis (*geschreven recht, written law*);
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang mempunyai kewenangan membuat “peraturan” yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemeen*); dan
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat seluruh orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa kongkrit atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara umum dan mengikat umum.

²⁵Rosyidi Ranga Wijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 20.

²⁶Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015. Hal 10

Demikian uraian di atas dapat juga didefinisikan sebagai berikut, bahwa pengertian tertulis disini adalah tertulis sebagaimana halnya suatu peraturan perundang-undangan, yang harus sesuai dengan format tertentu, prosedur tertentu serta diundangkan sebagaimana telah ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga negara atau pejabat yang berwenang disini terkait dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dibahas bersama-sama dengan lembaga pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat oleh Presiden berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU”. Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, sedangkan Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Gubernur/Bupati atau Walikota sesuai dengan tingkatannya.

Pengertian mengikat secara umum disini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga/pejabat yang membuat peraturan tersebut harus mempunyai kewenangan yang bersifat umum pula, yaitu kewenangan yang meliputi aspek yang luas dan tidak bersifat sektoral. Joeniarto mengatakan:²⁷“Peraturan perundangan hendaknya dipergunakan untuk menyebut bentuk-bentuk mulai dari UU beserta dengan segala peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan hendaknya dipergunakan untuk menyebut kumpulan UU”.

²⁷Joeniarto., *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia.*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1981., hlm 129.

Sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa perlu adanya terminologi yang baku/jelas mengenai peristilahan ini, maka kiranya terminologi “peraturan perundang-undangan” yang ditetapkan oleh UU No.10 Tahun 2004 untuk menyebut bentuk-bentuk peraturan mulai dari UU hingga Peraturan Daerah dapat dipergunakan sehingga terdapat kesatuan istilah dan dapat menjadi acuan bagi semua kalangan baik praktisi maupun kalangan ilmuan khususnya dibidang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan penyadapan oleh KPK.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- I. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang digunakan adalah :
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

II. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku yang terkait dengan skripsi, pendapat para ahli, karya tulis dan literatur lainnya.

III. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Istilah, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yakni dengan mengkaji buku, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan kasus, karena penulis melakukan talaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, semoga melalui pendekatan ini dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data dari suatu gambaran yang sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah dan signifikan :

- b. Bahan Hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan.
- d. Bahan hukum yang disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab, yakni :

Bab pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan tinjauan pustaka. Bab kedua, menggunakan landasan teoritik yang akan menguraikan Negara Hukum, Lembaga Independen dan Hak Asasi Manusia. Bab ketiga, menguraikan analisis putusan Mahkamah konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 dan kedua rumusan masalah yang telah disebutkan diatas. Bab ke empat, penutup, bab yang berisi kesimpulan dan saran.